

D₂



Laporan

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I

2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

SUMBER DAYA MARITIM

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 28 Januari 2021. Terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan capaian kinerja Triwulan I berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2021. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim sampai dengan Triwulan I.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 5 April 2021
Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Safri Burhanuddin

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis (SS)	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	16
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	21
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	34
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	51
3.2. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024.....	8
Gambar 3. Lokasi Pilot Project Implementasi IKLI	17
Gambar 4. Peta Pengembangan M-Lin	19
Gambar 5. Peta Penataan Labuh Jangkar	22
Gambar 6. Peta Penataan Pipa dan atau Kabel Bawah Laut	22
Gambar 7. Peta NLE.....	23
Gambar 8. Hasil Monev ICRG Januari 2021.....	24
Gambar 9. Rencana Pendalaman Alur	23
Gambar 10. Peta Overlay Pendalaman Alur.....	23
Gambar 11. Lokasi Pen Restorasi Terumbu Karang 2021-2022.....	24
Gambar 12. Peta M-Lin Maluku Utara	26
Gambar 13. Site Visit Halmahera Selatan	26
Gambar 14. Site Visit Halmahera Utara	26
Gambar 15. Site Visit Halmahera Barat	27
Gambar 16. Site Visit Morotai.....	27
Gambar 17. Site Visit Sula.....	27
Gambar 18. Site Visit Ternate	27
Gambar 19. Site Visit Tidore	28
Gambar 20. Kondisi Eksisting Kapal Perikanan Buatan LN	29
Gambar 21. Penandatanganan Nota Kesepahaman Riset.....	33
Gambar 22. Nota Kesepahaman Riset	33
Gambar 23. Foto Aerial KJA Di Desa Haranggaol Kab Simalungun.....	42
Gambar 24. Kunjungan Lapangan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan.....	46
Gambar 25. Produksi, Kebutuhan dan Impor tahun 2015-2021.....	49
Gambar 26. Grafik Realisasi TW I Tahun 2021.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021	15
Tabel 4. Tindak lanjut berdasarkan kegiatan akselerasi udang	30
Tabel 5. Data Jumlah KJA Danau Toba	39
Tabel 6. Rekomendasi Pembatasan Jumlah KJA Masyarakat di 23 Zona.....	40
Tabel 7. Rekomendasi Pembatasan Jumlah KJA Perusahaan di 9 Zona	40
Tabel 8. Data Realisasi TW I Tahun 2021	53



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputi SD Maritim ditetapkan pada Triwulan IV (TW IV), sehingga untuk Laporan Kinerja TW I merupakan progress capaian dalam mendukung capaian kinerja TW IV.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja ini dipimpin oleh satu orang Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputi SD Maritim dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;

- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:


1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu 1) terwujudnya

kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu. 2) tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputy “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” langsung cascading untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputy SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputy SD Maritim tahun 2021 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021

<i>Stakeholder</i>	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
<i>Customer</i>	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
<i>Internal Business Process</i>	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
<i>Learning and Growth</i>	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	75
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	70%*
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	70%*
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	70%*
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	70%*
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	70%*
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%*
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	92%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	70
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	85%

			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	96

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

1. **IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

Formula:

IKLI Agregat=Nilai Variabel IKLI Tujuan 1+Nilai Variabel IKLI Tujuan 2+ Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4+Nilai Variabel IKLI Tujuan 5+Nilai Variabel IKLI Tujuan 6+Nilai Variabel IKLI Tujuan 7+Nilai Variabel IKLI Tujuan 8+Nilai Variabel IKLI Tujuan 9+Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

2. **IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2021.

Formula:

$$\frac{(\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})}{(\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

2

3. **IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan perbandingan antara jumlah kawasan konservasi perairan yang dicapai pada Tahun 2021 dengan target jumlah kawasan konservasi perairan yang disesuaikan dengan Dokumen RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2021 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2021 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2021. Target dimaksud merujuk pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2021 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

merupakan perbandingan antara capaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 dengan target nilai ekspor hasil perikanan yang ditetapkan pada RKP 2021.

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan perbandingan antara jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP dengan target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP pada Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Dokuemn RPJMN 2020-2024.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP}}{\text{Target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP Tahun 2021}} \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. IKU.10 Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai

Kompetensi Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

11. IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

(PMPRB) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

Formula:

Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2021. Dalam mendukung capaian SS Deputy SD Maritim terdapat 6 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-
4	Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-
5	Asisten Deputy Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 14.300.000.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputi SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan IV. Capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process* dan *learning and growth perspective*.

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Kondisi keberlanjutan adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai

IKLI pada tahun 2020 adalah 75,79. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2021 adalah 75.

Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI. Yang dimaksud pada 10 tujuan tersebut adalah

1. Laut Sebagai Sumber Pangan
2. Laut Untuk Perikanan Skala Kecil
3. Laut Sebagai Sumber Produk Alam
4. Laut Sebagai Penyimpan Karbon
5. Laut Sebagai Perlindungan Pesisir
6. Laut Sebagai Sumber Matapencaharian dan Ekonomi
7. Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi
8. Laut Sebagai Tempat Perlindungan dan Tempat Ikonis
9. Laut Sebagai Perairan Yang Bersih
10. Keanekaragaman Hayati

Perhitungan IKLI mempertimbangkan dimensi ekologi dan sosial-ekonomi dalam mengevaluasi manfaat lautan atas produk dan jasa lingkungan yang diperoleh manusia. Pelaksanaan IKLI masuk pada RPJMN 2020-2024 pada Agenda Pembangunan ke-6: Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut (tertuang pada Perpres No. 18 tahun 2020) dan juga telah disesuaikan pada Dokumen Renstra Kemenko Marves 2020-2024 (tertuang pada Permenko Marves No. 6 tahun 2020). Perhitungan IKLI pun mendukung dalam pilar kebijakan kelautan Indonesia, yang pada parameter Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut.



Gambar 3. Lokasi Pilot Project Implementasi IKLI

Pada Tahun 2016, IKLI baru dalam tahapan *intial phase*, yang kemudian identifikasi indikator dilakukan pada tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2018, dilakukan *test cases* dan pada Tahun 2019-2020 tahapannya melakukan finalisasi indikator. Progres pada Triwulan I Tahun 2021 adalah telah diputuskan 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai *pilot project* pengukuran IKLI yang antara lain WPPNRI 711 (TWP Kep. Anambas dan SKPT Natuna), WPPNRI 715 (SKPT Morotai dan MIAMARI) dan WPPNRI 573 (TNP Sawu dan SKPT Rote Ndao)


2. Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim.***

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* (“Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional”) dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* (“Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2021. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KP Nomor: 50/KEPMEN-KP/2017



Gambar 4. Peta Pengembangan M-Lin

tentang Estimasi Potensi,

Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari. Masih ada sisa potensi perikanan kurang lebih 3 juta ton pertahun yang bisa dioptimalkan. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap hal yang sedang difokuskan adalah berkaitan dengan Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-Lin). Penetapan Maluku sebagai M-Lin juga dalam rangka mendukung pemanfaatan potensi perikanan dan sebagai tindak lanjut dari Major Project dalam RPJMN 2020—2024 yang adalah Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Dalam pelaksanaannya, berikut adalah progres dari pengembangan M-Lin pada TW I Tahun 2021:

1. Pengembangan Kawasan Perikanan terpadu di pulau Ambon, provinsi Maluku, perlu melibatkan provinsi Maluku Utara dan provinsi Papua Barat yang berhadapan dengan WPP 715 dan WPP 718.
2. Desain pengembangan Kawasan Perikanan terpadu dan Pelabuhan Perikanan di Maluku adalah berdasarkan angka potensi Sumber Daya Ikan ketiga WPP ini, termasuk potensi perikanan budidaya (yang diputuskan oleh KKP)
3. Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Perikanan di Kawasan ini menjadi tanggung jawab Kemenhub dan kebutuhan komponen Kawasan menjadi tanggung jawab KKP, serta investasi menjadi tanggung jawab BKPM.
4. Pengembangan Pelabuhan subhub pada pulau-pulau utama sentra perikanan di sekitar Ambon (Tual, Aru, Seram, Bacan, Sula) perlu diintegrasikan dengan Pelabuhan hub di Ambon, terutama penyediaan listrik, Cold Storage, pabrik es, kapal angkut ikan dari Pelabuhan subhub ke Pelabuhan Hub Ambon.

5. Pemanfaatan kapal-kapal ikan eks asing (447 kapal) untuk mendukung armada kapal perikanan nasional. Kapal kapal ini butuh kelengkapan dokumen, perbaikan (doking) dan abk kapal baru.
6. Peningkatan status Pelabuhan subhub dan Bandara di sentra-sentra produksi ikan untuk dapat ekspor langsung, agar lebih efisien dan lebih kompetitif.
7. Feasibility Study awal sedang mulai dikerjakan oleh SMI (direncanakan selesai Mei 2021) pembangunan fisik diagendakan dapat dimulai akhir tahun 2021, dan penggunaan Pelabuhan dan Kawasan Terpadu direncanakan mulai beroperasi akhir tahun 2023.

Berikutnya berkaitan dengan produksi perikanan budidaya, sejak periode 2017 – 2020, komoditas udang konsisten menempati posisi teratas sebagai salah satu komoditas dengan kontribusi nilai ekspor tertinggi dibandingkan komoditas perikanan lainnya. Pada tahun 2020, nilai ekspornya mencapai 2,4 Miliar USD. Pada tahun 2018, Indonesia adalah produsen udang terbesar kedua (*by volume*) dengan produksi 0,91 juta ton (*share* 15,12%), di bawah China 2,05 juta ton (34,17%). Untuk itu dengan potensi yang besar tersebut Pemerintah telah menargetkan peningkatan ekspor Udang 250% pada tahun 2024, sehingga Indonesia dapat masuk *top-ten* negara eksportir perikanan dunia.

Dalam rangka perencanaan Industrialisasi Udang yang terintegrasi, terarah dan terukur dari hulu sampai hilir, berikut adalah rekomendasi industrialisasi udang sebagai progress pada TW I Tahun 2021 yang antara lain juga diberikan sebagai upaya koordinasi peningkatan produksi perikanan budidaya:

1. Mendukung akselerasi produksi dan eksport Udang 2021-2024 dengan pengaturan regulasi usaha tambak Udang yang praktis dan kondusif. Untuk itu semangat simplifikasi perizinan usaha tambak Udang harus benar-benar terwujud dalam pengaturan teknis (Permen) yang sedang disusun oleh K/L-K/L terkait;
2. Revitalisasi dan pengembangan kawasan pertambakan udang nasional harus diawali dengan Masterplan Kawasan dan scenario produksi yang terukur untuk mengejar target produksi di tahun 2024. Untuk itu KKP diminta menyelesaikan Master Plan di sentra-sentra produksi udang pada tahun anggaran 2021;
3. Dukungan infrastruktur irigasi ke kawasan pertambakan merupakan hal mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas tambak. Untuk itu KemenPupera

- harus membangun irigasi yang memadai ke sentra-sentra produksi Udang nasional dan tambak rakyat;
4. Pengaturan Sanksi pada penataan regulasi usaha pertambakan Udang harus bersifat pembinaan dan menghindarkan dari aspek kontraproduktif (khususnya kepada pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil);
 5. Moratorium penindakan bagi petambak Udang perlu diperpanjang, sampai dengan penyelesaian pengaturan teknis dan implementasi OSS yang baru bisa diterapkan dengan efektif.

3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***

SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, indeks kesehatan laut Indonesia.


Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga didapat capaian luas kawasan konservasi perairan yang sesuai dengan target RKP 2021 dengan jumlah 24,6 juta Ha.


Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi, progres yang telah dilaksanakan pada TW I Tahun 2021 adalah penataan area labuh jangkar di Kepri,

penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut, implementasi *National Logistic System* di Pelabuhan Indonesia, Pemanfaatan Limbah Hasil Pendalaman Pelayaran dan serta Indonesia Coral Reef Garden (ICRG).

Kegiatan Labuh Jangkar sebelum Tahun 2020 berada pada 19 lokasi dan setelah ditata ulang tinggal 6 lokasi. Pada Tahun 2020 telah ditetapkan 6 lokasi Labuh Jangkar, kemudian Pemprov Kepri telah melakukan perhitungan dengan prediksi 700 juta/hari atau +/- 200 milyar/tahun. Tindak lanjut kedepannya terkait pengelolaan labuh jangkar adalah dilakukan sosialisasi penegakan hukum di laut dan serta melakukan rapat koordinasi aturan pemungutan retribusi oleh Pemda.



Gambar 5. Peta Penataan Labuh Jangkar



Gambar 6. Peta Penataan Pipa dan atau Kabel Bawah Laut

Pada penyelenggaraan penataan pipa dan/atau kabel bawah laut, hal-hal yang telah dicapai adalah telah ditetapkan koridor dengan SK MenKP No.14 Tahun 2021 pada tanggal 18

Feb 2021, telah ditetapkan timnas penataan alur dengan SK Menko Marves No. 46 Tahun 2021 pada tanggal 9 Maret 2021 dan telah dilaksanakan Sosialisasi Kepmen No 14 Tahun 2021. Tindak lanjutnya adalah akan dilakukan penetapan proses bisnis penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut, finalisasi rancangan peraturan tentang proses izin penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut oleh KKP, dan serta


berkoordinasi dengan K/L teknis dalam rangka peninjauan tahap pertama kontrol landing station yang eksisting.

Alur implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) di Pelabuhan Indonesia adalah dengan peresmian Batam Logistic System, Replikasi 10 Pelabuhan Laut di Indonesia dan MLIN, pembangunan national logistic ekosistem, penyempurnaan NLE di 10 pelabuhan laut dan MLIN serta melakukan launching system national logistik ekosistem di 10 pelabuhan laut dan MLIN. Tahapan implementasi NLE di 8 pelabuhan direncanakan dilaksanakan pada Bulan April – Oktober 2021 dengan tahapan yang dilaksanakan dibedakan menjadi persiapan, penambahan entitas, penyesuaian infrastruktur NLE, Identifikasi Probis, Analisis Probis dan serta pengembangan.




Gambar 7. Peta NLE

Limbah hasil pendalaman alur pelayaran adalah hasil dari pengerukan alur pelayaran yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi di dalam maupun luar negeri dan menjadi pendapatan pemerintah. Berikut adalah peta overlay dan rencana pendalaman alur terkait limbah hasil pendalaman alur pelayaran:



Gambar 8. Peta Overlay Pendalaman Alur



Gambar 9. Rencana Pendalaman Alur


Capaian pelaksanaan ICRG pada Tahun 2020 adalah sudah terdapat luas restorasi terumbu karang 74,3 Ha dengan target 50 Ha, jumlah capaian total tenaga kerja adalah 10.171 orang, tindak lanjut berikutnya adalah direncanakan PEN ICRG 2021 akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah 100.000 orang dan serta terdapat 9



Gambar 10. Hasil Monev ICRG Januari 2021

lokasi baru yang direncanakan dengan luas area restorasi 1.000 ha. Progres pelaksanaan Monitoring PEN ICRG pada Triwulan I Tahun 2021 adalah telah dilakukan pengusulan dana pendamping pelaksanaan monev yang diusulkan melalui BA-BUN. Lokasi PEN Restorasi Terumbu Karang 2021-2022 yang direncanakan adalah:

- **Lokasi Wisata Bahari dan Konservasi Laut:** Pulau Weh (Sabang), Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Kepulauan Spermonde, Wakatobi, Raja Ampat
- **Lokasi Kawasan Pariwisata Super Prioritas:** Likupang, Mandalika, Labuan Bajo
- **Lokasi PEN 2020:** Kep. Nusa Penida



Gambar 11. Lokasi Pen Restorasi Terumbu Karang 2021-2022

4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja **Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan**

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan mengefisienkan potensi sumber daya perikanan dengan memperhatikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan fungsi pengendalian yang berfokus pada pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan dan sarana prasarana penangkapan ikan. Sedangkan Pengelolaan Nilai Tukar Perikanan Tangkap adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Nilai Tukar Nelayan sebagai ratio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan. Pengelolaan produksi perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan tangkap dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat terjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2020 yaitu 7,70 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2021 yaitu 8,08 juta ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 101 pada tahun 2020 menjadi 102 sesuai dengan target RKP 2021.

Pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-Lin) adalah sebuah upaya yang dilaksanakan pada TW I Tahun 2021 untuk mendukung pemanfaatan potensi perikanan dan serta sebagai bentuk tindak lanjut dari *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024 yang adalah Integrasi Pelabuhan Perikanan Fish Market Bertaraf Internasional.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan M-Lin sudah dimulai dari tahun 2020, dan pada Tahun 2021 ini dilanjutkan tahapan pelaksanaannya. Capaian pada tahun 2020, telah dilaksanakan *feasibility studies* (FS) guna menentukan lokasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Tahun 2021 ditargetkan untuk melanjutkan FS dengan penyusunan *master plan* dan *detail engineering design* (DED) pada Lokasi M-Lin.

Lokasi prioritas M-Lin adalah pada WPP 714,715 dan 718, dengan secara total 3 WPP tersebut: jumlah tangkapan yang diperbolehkan sejumlah 4.012.523 ton, jumlah produksi eksisting adalah 1.267.065 ton dan jumlah peluang pemanfaatan adalah 2.215.798 ton.

Pada pengembangannya WPP 714 dusulkan untuk sebagi rintisan kawasan *spawning and nursery ground* sehingga dapat memberikan kesempatan komoditas unggulan tumbuh dan berkembang biak, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan dan pangan Indonesia dan dunia.



Gambar 12. Peta M-Lin Maluku Utara

Pada TW I Tahun 2021 juga telah di laksanakan sosialisasi dan kunjungan lapangan guna mengidentifikasi lokasi-lokasi LIN pada Provinsi Maluku Utara, dan berikut adalah hasil identifikasi tantangannya:

- Halmahera Selatan
 - Tambahan armada untuk menambah tingkat produksi
 - Tersedianya SDM
 - Pasokan Bahan Bakar untuk nelayan kecil
 - Sumber Listrik, khususnya utk CS di lokasi pulau pulau kecil
 - Jumlah & Kapasitas Pasokan Rantai Dingin
 - Inisiasi Korporasi Nelayan untuk pemberdayaan
 - Interkoneksi Pemasaran



Gambar 13. Site Visit Halmahera Selatan

- Halmahera Utara
 - SDM perikanan
 - Kondisi sarana dan prasarana (pabrik es, cold storage, dan dermaga) belum memadai dan belum optimal
 - Regulasi perikanan tangkap yang belum mendukung aktivitas usaha
 - Pelayanan perizinan yang belum akse sibel
 - SDM perikanan
 - Kondisi sarana dan prasarana (pabrik es, cold storage, dan dermaga) belum memadai dan belum optimal
 - Regulasi perikanan tangkap yang belum mendukung aktivitas usaha



Gambar 14. Site Visit Halmahera Utara

- Pelayanan perizinan yang belum aksesibel
- Halmahera Barat
 - BBD air tawar dan payau di Jailolo tidak dapat memenuhi supply bibit dan benih ke petambak rakyat
 - Terdapat lahan budidaya udang di Porniti Jailolo dengan luas sekitar 100 Ha HGU PT. Pematut (berakhir 2023)
 - PPI Tuada belum dilengkapi sistem rantai dingin.



Gambar 15.Site Visit Halmahera Barat

- Kep Morotai
 - Peningkatn kapasitas Armada untuk meningkatkan Produksi
 - Dukungan Daya Listrik yang kurang memadai
 - Pasokan BBM Bersubsidi yang terbatas
 - Pasokan Es / Rantai Dingin yang terbatas
 - Infrastruktur Pelabuhan Doruba
 - Interkoneksi Pemasaran
 - Permasalahan lahan untuk industri



Gambar 16. Site Visit Morotai

- Kep Sula
 - Es balok tidak mencukupi kebutuhan
 - Pasokan Listrik tidak mencukupi
 - Infrastruktur jalan kurang mendukung (Jalan Tanah)
 - SDM (Nelayan d an Personil Mutu dilapangan)
 - Kurangnya Petugas Mutu
 - Sarana pengangkut hasil perikanan belum terhubung dengan baik



Gambar 17. Site Visit Sula

- Ternate
 - Tambahan Armada untuk meningkatkan kapasitas produksi
 - Status PPI Dufa Dufa yang belum dialihkan dari Pemkot Ternate ke Provinsi Maluku Utara
 - Pasokan Bahan Baka r untuk nelayan kecil (2-5 GT)
 - Pabrik es untuk nelayan kecil



Gambar 18. Site Visit Ternate

- Tidore
 - Tambahan Armada untuk meningkatkan kapasitas produksi
 - Pasokan Bahan Bakar untuk nelayan kecil
 - Pabrik es untuk nelayan kecil
 - Sarpras Solar Pocket Dealer Nelayan (SPDN) sudah ada di PPI Goto, kendala pada supply quota dari Pertamina



Gambar 19. Site Visit Tidore

Rencana pasokan listrik di kawasan LIN dan Ambon New Port adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan listrik untuk kebutuhan sistem rantai pasok dingin (Cold Storage, Chiller, & Pabrik es) sebesar 40.126 KVA.
- 2) Kementerian ESDM akan mencadangkan energi listrik sebesar 80.000 kVA (80 MW).
- 3) Kebutuhan listrik untuk mendukung M-LIN 72 MW.
- 4) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Prov. Maluku 2019-2028 akan dibangun 457,6 MW.
- 5) Rencana pembangunan transmisi 634 KMS, rencana pengembangan gardu induk 380 MVA.
- 6) Energi eksisting saat ini campuran yaitu: panas bumi, thermal, mikro hidro dan akan disediakan dari gas.

Berdasarkan tantangan tersebut, berikut adalah rekomendasi yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan M-Lin:

1. Melibatkan provinsi Maluku Utara dan provinsi Papua Barat yang berhadapan dengan WPP 715 dan WPP 718 dalam melakukan pengembangan Kawasan Perikanan terpadu di pulau Ambon, provinsi Maluku,
2. Menyusun desain pengembangan Kawasan Perikanan terpadu dan Pelabuhan Perikanan di Maluku berdasarkan angka potensi Sumber Daya Ikan pada ketiga WPP ini, termasuk potensi perikanan budidaya (yang diputuskan oleh KKP)
3. Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Perikanan di Kawasan ini menjadi tanggung jawab Kemenhub dan kebutuhan komponen Kawasan menjadi tanggung jawab KKP, serta investasi menjadi tanggung jawab BKPM.
4. Mengembangkan Pelabuhan subhub pada pulau-pulau utama sentra perikanan di sekitar Ambon (Tual, Aru, Seram, Bacan, Sula) dan perlu diintegrasikan dengan

Pelabuhan hub di Ambon, terutama penyediaan listrik, Cold Storage, pabrik es, kapal angkut ikan dari Pelabuhan subhub ke Pelabuhan Hub Ambon.

5. Memanfaatkan kapal-kapal ikan eks asing (447 kapal) untuk mendukung armada kapal perikanan nasional. Kapal kapal ini butuh kelengkapan dokumen, perbaikan (doking) dan abk kapal baru.
6. Meningkatkan status Pelabuhan subhub dan Bandara di sentra-sentra produksi ikan untuk dapat ekspor langsung, agar lebih efisien dan lebih kompetitif.



Gambar 20. Kondisi Eksisting Kapal Perikanan
Buatan LN

7. Feasibility Study awal sedang mulai dikerjakan oleh SMI (direncanakan selesai Mei 2021) pembangunan fisik diagendakan dapat dimulai akhir tahun 2021, dan penggunaan Pelabuhan dan Kawasan Terpadu direncanakan mulai beroperasi akhir tahun 2023.

5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Berdasarkan perhitungan pemerintah bahwa produksi perikanan budidaya yang optimal untuk ikan budidaya 7.92 juta ton dan rumput laut 11.55 juta ton pada tahun 2021 (Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada Lampiran

II) target tersebut merupakan peningkatan dari capaian pada Tahun 2020 yang sejumlah 15,45 Juta Ton.

Dalam rangka upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, progress yang telah dikoordinasikan pada TW I Tahun 2021 adalah terkait Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang.

Progres pada akselerasi produksi dan ekspor udang adalah:

- Telah dibentuk Pokja Nasional Peningkatan Industri Udang, yang beranggotakan 20 K/L.
- Telah disusun rumusan target produksi Udang 2 juta ton untuk mengejar target ekspor 250%
- Telah dilakukan upaya simplifikasi perizinan usaha tambak menjadi 3 persetujuan melalui OSS.

Kemudian pada pelaksanaannya, tantangannya adalah sebagai berikut:

- Penentuan nilai, target dan pangsa pasar ekspor Udang
- Penentuan lokus kawasan pertambakan yang akan direvitalisasi
- Penyusunan Master plan kawasan pertambakan
- Rencana detail pembangunan kawasan pertambakan yang disinkronisasikan dengan pengembangan irigasi, listrik dan jalan

Tindak lanjut nya adalah dengan melakukan penetapan 1 (satu) angka rujukan yang *firm* terkait produksi dan ekspor udang selama 2021 dan 2024 dan menyusun master sinkronisasi lokus tambak dengan pembangunan irigasi pada lokasi definitif yang akan dikembangkan pada tahun 2021.

Berikut adalah tindak lanjut yang telah dikelompokan berdasarkan dari jenis kegiatan:

Tabel 4. Tindak lanjut berdasarkan kegiatan akselerasi udang

EXPORT UDANG	<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan Besaran Target Ekspor Definitif 2021-20242. Penentuan Proporsi Komoditas Ekspor : Segar, Frozen dan Olahan3. Pemetaan pabrik olahan UPI Udang dan kapasitas terpasang stadardisasi mutu dan Cold chain (System logistik)4. Peta pasar konvensional dan pembukaan pangsa pasar di negara-negara tujuan baru
---------------------	--

PRODUKSI UDANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Lokus Produksi dan Tingkat Produksi per lokus 2. Penyusunan Master Plan 1000 Ha/lokus 3. Pemetaan Ketersediaan Hatchery per lokus 4. Pemetaan Supply Pakan 5. Kemampuan Suply induk dan distribusi benur
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Irigasi tambak 2. Pembangunan jatingan listrik tambak 3. Pembangunan transportasi jalan ke sentra produksi udang
KELEMBAGAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan dan regulasi yang simple di pusat dan daerah 2. Iklim investasi yang kondusif untuk tambak skala industri 3. Penyelesaian Tata Ruang Darat, Pesisir, Laut 4. Skema Perkreditan yang mendukung pengembangan tambak 5. Pengelolaan retribusi daerah 6. Monitoring penegakan hukum 7. Dukungan pengembangan tambak rakyat

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan, serta SS ini mendukung SS.3 Indikator.3 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dan indikator Indeks Daya Saing Global (IDSG).

Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mencapai nilai ekspor hasil perikanan dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk sesuai target pada RKP 2021. Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan

budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Posisi ekspor perikanan Indonesia di tingkat global, hingga tahun 2019 masih berada pada posisi 11 di negara-negara eksportir produk perikanan. Nilai ekspor produk perikanan nasional pada tahun 2019 sebesar USD 4,91 Miliar. Nilai Ekspor produk perikanan Tahun 2020 meningkat 5,4% dibandingkan Tahun 2019. Untuk menjadi 5 besar negara eksportir produk perikanan, nilai ekspor produk perikanan nasional harus mencapai > USD 8 Miliar. Berdasarkan data Direktorat Pemasaran KKP Tahun 2020, Udang merupakan produk perikanan unggulan ekspor Indonesia dengan jumlah pada Tahun 2020 239,23 Ton dan nilai ekspor 2.4 Miliar USD. Target Ekspor Udang Nasional ditetapkan hingga tahun 2024 meningkat 250% dengan asumsi pertumbuhan ekspor rata-rata per tahun adalah 20%. Proyeksi volume ekspor udang pada Tahun 2024 ditargetkan mencapai 447,6 Ton.

Pada TW I Tahun 2021 terkait persentase capaian daya saing produk perikanan yang berkelanjutan yang mana hasil akhirnya merupakan capaian nilai ekspor perikanan, belum terdapat kegiatan yang dilaksanakan sehingga belum terdapat proses yang dapat dilaporkan. Capaian ini ditargetkan pada TW IV Tahun 2021.

7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***

SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan adalah kondisi dimana tercapainya pengembangan industri penghasil bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir) di sektor industri kelautan, perikanan, dan penunjangnya yang berorientasi pada inovasi teknologi kelautan dan perikanan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, partisipasi public dan pertumbuhan ekonomi. Capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan pada Tahun 2021 dihitung

berdasarkan target yang ditetapkan pada Dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 sejumlah 8 hasil riset.

Pada TW I Tahun 2021, progress riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan adalah pengembangan produk inovasi kincir air tambak serta sarana penunjang produksi perikanan budidaya lainnya dengan bahan baku dan teknologi dalam negeri. Direncanakan kincir air tersebut akan digunakan dalam mendukung program Budidaya Perikanan Nasional, terutama Budidaya Udang. Kincir air adalah salah satu sarana budidaya perikanan yang memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi keseimbangan ekosistem perairan tambak, memiliki fungsi dalam menyuplai oksigen perairan tambak dan membantu dalam proses pemupukan dan pencampuran karakteristik air tambak lapisan atas dan bawah. Pengembangan produk inovasi kincir air ini dilakukan guna mendukung peningkatan budidaya udang lokal untuk ekspor hingga 250%.

Inovasi ini merupakan sebuah inisiasi dan kolaborasi badan riset lintas instansi yakni Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Poltek KP Sidoarjo dan Tim Barata Indonesia. Kerjasama ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Nomor: 2/BRSDM/KKP/NK/1/2020 dan Nomor: SPK-1 21 018 antara Politeknik KP Sidoarjo dengan

PT. Barata Indonesia. Penandatanganan dilakukan pada Bulan Maret 2020 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan pengembangan produk inovasi kincir air tambak serta sarana penunjang produksi perikanan budidaya lainnya dengan bahan baku dan teknologi dalam negeri, dan tujuan



Gambar 22. Penandatanganan Nota Kesepahaman Riset

barata indonesia.



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : 2/BRSDM/KKP/NK/1/2020
NOMOR : SPK-1 21 018
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK INOVASI KINCIR AIR TAMBAK SERTA
SARANA PENUNJANG PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA LAINNYA
DENGAN BAHAN BAKU DAN TEKNOLOGI DALAM NEGERI

Gambar 21. Nota Kesepahaman Riset

dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan dan meningkatkan sinergitas dalam kegiatan produksi dan pengembangan produksi Inovasi Kincir Air Tambak serta Sarana Penunjang Produksi Perikanan Budidaya Lainnya Berbahan Baku dan Teknologi Dalam

Negeri dalam rangka mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Indonesia, khususnya Produksi Budidaya Udang.

3.1.3 *Internal Business Perspective*

8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan kebijakan pada TW I Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi

Progres pada TW I Tahun 2021 berkaitan dengan pembahasan konsep integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi dan integrasi perairan sekitar PPKT ke dalam RTR KSN.

Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi sudah dalam tahapan kesepakatan muatan pengaturan di skala 1:50.000, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang darat dan ruang laut serta nomenklatur yang akan dimuat dalam standar basis data. Hal tersebut telah dibahas dalam rapat pembahasan dan berikut adalah hasil yang dapat disampaikan pada rapat tersebut:

- Sinkronisasi kebijakan antara ruang darat dan ruang laut yang paling penting adalah pesisir;
- Kesetaraan skala peta cukup penting, karena sebelum UUCK terdapat perbedaan skala dalam dokumen RTRWP dan RZWP3k dalam hal pengendaliannya (multi skala);

- Untuk RZWP3K terdapat skala peta pengendalian sebagai perizinan di laut, namun dalam RTRWP tidak sedetail RZWP3K;
- Pengendalian pemanfaatan ruang darat dan ruang lautan mempunyai kekuatan yang berbeda, untuk ruang darat memakai KKPR namun di laut lebih ke perizinan berusaha
- Fungsi RTRWP dan RZWP3K dalam pengintegrasian perlu dipertajam dan diperkuat karena secara legal kedua dokumen ini akan menjadi peraturan daerah

Berikut adalah persoalan yang ada dalam proses perintegrasian:

- Bahwa di RZWP3K kedalamannya sampai 1:50.000, apabila melihat kesetaraan RTR darat sama dengan RTRW Kabupaten, sehingga kabupaten dapat menggunakan rencana tersebut namun tidak mempunyai kewenangan. Karena Kabupaten tidak ada kewenangan, sehingga memang KKP membuat pedoman sampai 1:50.000 sebagai dasar perizinan
- Dalam UUCK dan PP Nomor 21 Tahun 2021 masing-masing hierarki RTR harus menggunakan single scale, namun ketika skala 1:50.000 ini diperlukan maka akan tetap masuk dalam RTRWP pada bab arahan pemanfaatan ruang karena tidak boleh membuat rencana detail untuk RZ nya. Sehingga dalam perdanya akan mengatur pula skala 1:50.000 pada RZWP3K, yang membahas mengenai kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi di laut, dan lain sebagainya sesuai yang tertuang dalam dokumen tersebut
- Untuk memudahkan mencapai kepastian yang akan disepakati, zona-zona yang ada dalam RZWP3K yang diperbolehkan masuk dalam RTRWP maka aturan untuk luasan berapa kemudian bentuknya akan seperti apa perlu disepakati bersama sebagai solusi
- Apabila dokumen RZWP3K sudah perda, artinya didorong dalam hal percepatan untuk perda integrasi (prioritas), tidak seperti halnya provinsi yang belum mempunyai perda RZWP3K
- Pemerintah belum ada standar yang dapat mentolerir sejauh mana perubahan muatan dalam RZWP3K dapat diterima serta pengaruhnya, ditakutkan akan berpengaruh terhadap kestabilan fungsi-fungsi ruang yang akan diubah (efek domino) termasuk efek terhadap daratan
- Jika ingin melakukan perubahan secara besar dapat diarahkan pada perubahan yang memang besar seperti saat revisi

- Perubahan diusahakan jangan secara parsial tapi lebih baik secara keseluruhan karena pengaruh dari satu wilayah dapat berpengaruh ke wilayah lain/ subzona lain dan perlu dilakukan KLHS ulang

Integrasi perairan sekitar PPKT ke dalam RTR KSN sudah terdapat pemetaan yang berdasarkan dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Berikut adalah daftar RZ KSNT PPKT yang telah ditetapkan dan/atau yang sudah mendapatkan izin prakarsa diintegrasikan dalam 2 tahun (amanat PP21/2021)

- **Sudah Ditetapkan:**

- RZ KSNT Pulau Nipa PermenKP No. 32 Tahun 2017
- RZ KSNT Pulau Maratua dan Sambit PermenKP No. 4 Tahun 2018
- RZ KSNT Pulau Senua PermenKP No. 41 Tahun 2018
- RZ KSNT Pulau Rusa & Raya PermenKP No. 20 Tahun 2020
- RZ KSNT Pulau Berhala PermenKP No. 21 Tahun 2020
- RZ KSNT Kalster Anambas PermenKP No. 22 Tahun 2020

- **Sudah Mendapatkan Izin Prakarsa:**

- RZ KSNT Pulau Manggudu
- RZ KSNT Pulau Batek
- RZ KSNT Klaster Tanimbar
- RZ KSNT Pulau Sebatik & Karang Unarang
- RZ KSNT Pulau Klaster Riau

Berikut adalah daftar RZ KSNT PPKT yang telah/sedang/akan disusun, akan diintegrasikan selaras dengan penyusunan/revisi RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara sesuai dengan penyusunan:

- **Sudah dalam proses Pembahasan Internal KKP:**

- RZ KSNT Klaster Toli-Toli
- RZ KSNT Klaster Raja Ampat
- RZ KSNT Klaster Bengkulu
- RZ KSNT Klaster Sangihe
- RZ KSNT Sabang

- RZ KSNT Pulau Rote & Ndana
- RZ KSNT Klaster Mentawai
- RZ KSNT Klaster BBK
- **Telah disusun Dokumen Final:**
 - RZ KSNT Pulau Nusa Penida
 - RZ KSNT Klaster Banten
 - RZ KSNT Klaster Letti
- **Sedang disusun Materi Teknis Ruang Perairan:**
 - RZ KSNT Klaster Simeulue
 - RZ KSNT Klaster Jabar
 - RZ KSNT Klaster Jatim
 - RZ KSNT Klaster Natuna
 - RZ KSNT Klaster Wetar

b) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut (BMKT/Pasir)

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan pimpinan rapat Deputi tentang Pendalaman Alur pada Senin, 29 Maret 2021. Berikut adalah hasil dari pertemuan tersebut:

- Kondisi geografis, kondisi hidrooseanografi, kondisi cuaca, kondisi daerah dan efisiensi jarak pelayaran merupakan pertimbangan dan penentuan alur laut;
- Pada tahun 2001 – 2004 pasir laut daerah Riau banyak yang diangkut, tidak hanya mengandung pasir kuasa tetapi mineral yang potensial;
- Alur yang ditetapkan oleh Kemenhub adalah Alur yang masuk ke Pelabuhan, dengan termasuk Alur Perlintas Kapal (ada sekitar 5 perlintasan);
- Lebar alur yang ideal adalah 500 m dan kedalaman sekitar 24 m sesuai dengan UKC Selat Malaka;
- Pembahasan alur sudah dilakukan pada tahun 2016, potensi yang sudah dipaparkan ada sekitar 519 juta m³;
- IUP yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara diharapkan dapat sebagai bahan untuk *plotting* perihal jalur;
- Diperlukan studi di dasar perairan daerah untuk mengetahui kandungan pasir dengan studi menggunakan metode sampling yang selanjutnya akan dipetakan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Pushidrosal akan membuat peta batimetri guna mengetahui kedalaman dan serta untuk keselamatan pelayaran yang hasilnya nanti akan dipublikasikan;
- Yang menjadi target utama adalah kedalaman yang kurang dari 15 M;
- KKP diharapkan mengawasi penyebaran terumbu karang agar tidak terjadi kerusakan ekosistem.

c) Rancangan Kebijakan Penilaian Kesehatan Laut

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah diputuskan 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai *pilot project* pengukuran IKLI yang antara lain WPPNRI 711 (TWP Kep. Anambas dan SKPT Natuna), WPPNRI 715 (SKPT Morotai dan MIAMARI) dan WPPNRI 573 (TNP Sawu dan SKPT Rote Ndao).

d) Rancangan Kebijakan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dilakukan pengusulan dana pendamping pelaksanaan monev ICRG yang diusulkan melalui BA-BUN. tindak lanjut berikutnya adalah direncanakan PEN ICRG 2021 akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah 100.000 orang dan serta terdapat 9 lokasi baru yang direncanakan dengan luas area restorasi 1.000 ha. Lokasi PEN Restorasi Terumbu Karang 2021-2022 yang direncanakan adalah:

- Lokasi Wisata Bahari dan Konservasi Laut:
Pulau Weh (Sabang), Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Kepulauan Spermonde, Wakatobi, Raja Ampat
- Lokasi Kawasan Pariwisata Super Prioritas:
Likupang, Mandalika, Labuan Bajo
- Lokasi PEN 2020:
Kep. Nusa Penida

e) Rancangan Kebijakan Pengembangan Produksi dan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dibentuk Pokja Nasional Peningkatan Industri Udang yang beranggotakan 20 K/L, disusun rumusan target produksi udang 2 juta ton untuk mengejar target ekspor 250% dan dilakukan upaya simplifikasi perizinan usaha tambak menjadi 3 persetujuan melalui OSS.

Tindak lanjutnya adalah akan dilaksanakan penetapan 1 (satu) angka rujukan yang firm terkait produksi dan ekspor udang selama 2021 dan 2024 dan serta menyusun master sinkronisasi lokus tambak dengan pembangunan irigasi pada lokasi definitif yang akan dikembangkan pada Tahun 2021.

Berikut adalah rekomendasi yang terkait industri udang sebagai bentuk proses koordinasi yang dihasilkan pada TW I Tahun 2021:

- 1) Menyusun pengaturan regulasi usaha tambak Udang yang praktis dan kondusif. Untuk itu semangat simplifikasi perizinan usaha tambak Udang harus benar-benar terwujud dalam pengaturan teknis (Permen) yang sedang disusun oleh K/L-K/L terkait;
- 2) KKP diminta menyelesaikan Master Plan di sentra-sentra produksi udang pada tahun anggaran 2021;
- 3) KemenPupera diharapkan dapat membangun irigasi yang memadai ke sentra-sentra produksi Udang nasional dan tambak rakyat;
- 4) Pengaturan Sanksi pada penataan regulasi usaha pertambakan Udang harus bersifat pembinaan dan menghindarkan dari aspek kontraproduktif (khususnya kepada pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil);
- 5) Moratorium penindakan bagi petambak Udang perlu diperpanjang, sampai dengan penyelesaian pengaturan teknis dan implementasi OSS yang baru bisa diterapkan dengan efektif.

f) Rancangan Kebijakan Penguatan Peran Multistakeholder Budidaya dalam Memacu Produktifitas

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dilakukan identifikasi terkait kondisi KJA pada daerah Danau Toba dan berikut adalah data jumlah KJA Danau Toba Tahun 2021:

Tabel 5. Data Jumlah KJA Danau Toba

No	Kabupaten	Jumlah KJA (Petak)	Produksi (Ton)
1	Toba	539	628,29
2	Dairi	1967	2.358,04
3	Karo	458	349.96

4	Samosir	251	5.859,54
5	Simalungun	8880	27.930,85
6	Humbang Hasundutan	897	1.380,81
7	Tapanuli	220	880
Total		13.212	39.387,49

Tabel 6. Rekomendasi Pembatasan Jumlah KJA Masyarakat di 23 Zona

No. Desa	DESA	Jumlah KJA eksisting (petak)	Pembatasan Jumlah KJA per segmen (petak/segmen)	Rekomendasi jumlah KJA (petak)	Persentase Reduksi (%)
1	Haranggaol	5969	Maks. 5	113	98,11
2	Purba Harison	110	Maks. 40	86	21,82
3	Tigaras	68	-	68	0,00
4	Sipolha Horison	8	-	8	0,00
5	Sibaganding	1025	Maks. 50	176	82,83
6	Pardamean Ajbata	17	-	17	0,00
7	Sibuntuon	16	-	16	0,00
8	Lumban Binanga	19	-	19	0,00
9	Simangulampe	54	-	54	0,00
10	Marbun	70	-	70	0,00
11	Tipang	265	-	265	0,00
12	Huta Namora	21	-	21	0,00
13	Pintu Sona	4	-	4	0,00
14	Tanjung Bunga	259	Maks. 50	213	17,76
15	Silalahi II	813	Maks. 30	211	74,05
16	Silalahi I	379	Maks. 20	124	67,28
17	Paropo	335	Maks. 40	143	57,31
18	Kodon-Kodon	814	Maks. 40	219	73,10
19	Ujung Saribu	16	-	16	0,00
20	Nagori Purba	64	-	64	0,00
21	Nagori Sihalpe	29	-	29	0,00
22	Simanindo Sangkal	54	-	54	0,00
23	Urat Timur	2	-	2	0,00
Jumlah		10411		1992	80,87

Tabel 7. Rekomendasi Pembatasan Jumlah KJA Perusahaan di 9 Zona

No. Desa	DESA	Jumlah KJA eksisting (petak)	Pembatasan Jumlah KJA per segmen (petak/segmen)	Rekomendasi jumlah KJA (petak)	Persentase Reduksi
1	Tigaras	33	-	33	0,00
2	Pem. Tambun Raya	48	-	48	0,00
3	Sibaganding	358	Maks. 40	130	64,00
4	Sigapiton	17	-	17	0,00
5	Pardamean Sibisa	203	-	203	0,00
6	Sibaruang	9	-	9	0,00
7	Sitamiang	1	-	1	0,00
8	Parbalohan	80	-	80	0,00
9	Tomok	178	-	178	0,00
Total		927		699	24,70

Setelah itu berdasarkan data sebagai berikut Lipi (2019) berikut:

Dan serta memperhatikan Perpres Ni: 81/2014 dan SK Gubernur Sumut No: 188.4/213/KPTS/2017 maka direkomendasikan untuk jumlah KJA Danau Toba Perlu segera ditata ulang.

Berdasarkan rekomendasi tersebut berikut adalah timeline rencana kegiatan penataan KJA Toba:

- M1 April 2021
 - PIC: LAPAN & Pushidrosal
 - Pengambilan Video dan Foto Aerial memakai Drone
 - Pengambilan Citra Satelit lokus-lokus keberadaan KJA Toba

- Pembuatan peta Bathimetri Kedalaman sesuai zonasi pengaturan dalam Perpres Danau Toba
- M2 April 2021
 - PIC: LAPAN & Pushidrosal
 - Overlay peta hasil foto, citra satelit dan bathimetri
- M3 April 2021
 - PIC: Pemda Kabupaten Toba
 - Identifikasi jumlah KJA di zona < 30m; disesuaikan dengan hasil analisa hasil overlay;
 - Identifikasi Kepemilikan KJA dalam radius < 30 m, disetiap kabupaten
- M4 April – Mei 2021
 - PIC: KKP, Pemkab dan Pemprov
 - Sosialisasi rencana penertiban dan Inisiasi Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bagi Pembudidaya terdampak
- Mei – Juni 2021
 - PIC: Pemkab dan Pemprov
 - Penertiban KJA dalam radius <30 m
- Juni – Des 2021
 - PIC: KKP, Pemkab dan Pemprov
 - Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bagi Pembudidaya terdampak
- Jan – Des 2022
 - PIC: KKP, Pemkab dan Pemprov
 - Identifikasi dan Penataan Kepemilikan KJA radius kedalaman 30 s/d 100 m
 - Identifikasi status pekerjaan dari pemilikan KJA
 - Alih Profesi bertahap masyarakat terdampak
- Jan – Des 2023
 - PIC: KKP, Pemkab dan Pemprov
 - Penataan KJA diatas 100 m
 - Alih Profesi masyarakat terdampak
 - Penarapan Eco friendly untuk budidaya (sustainable aquaculture)

Berikut adalah dokumentasi aerial KJA di Danau Toba:



Gambar 23. Foto Aerial KJA Di Desa Haranggaol Kab Simalungun

g) Rancangan Kebijakan Pengembangan Budidaya Komoditas Unggulan Berbasis Kluster

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah berkaitan dengan Rencana Ekspansi Usaha Budidaya Kakap Putih dengan PT. SFS, dan progresnya adalah telah diusulkan lokasi rencana ekspansi usaha yang adalah Gondol, Desa Musi dan Tegallengah dengan luasan area masing-masing 10 Ha. Pemilihan ketiga lokasi tersebut telah sejalan dengan hasil pelaksanaan Site Selection dan Feasibility and Technical Studies yang telah dilakukan oleh PT.SFS dan serta calon investor.

Permasalahan pada kegiatan ini adalah

- Provinsi Bali belum menetapkan RZWP3K;
- Evaluasi proses asistensi teknis dengan KKP dan pembahasan dengan DPRD Provinsi Bali di Kemendagri mendapat penangguhan karena berkaitan persoalan reklamasi Teluk Benoa;
- Belum adanya investasi yang dilakukan dikarenakan perizinan lokasi belum terdapat rujukan formalnya;
- Belum adanya tindak lanjut dari pertemuan antara pengelola PT. SFS dengan MenKP serta Pejabat KKP.

Solusi terkait permasalahan tersebut adalah diperlukan opsi solusi temporal terkait rekomendasi perizinan alokasi ruang laut yang memungkinkan pada daerah yang belum memiliki Perda RZWP3K dengan melibatkan Pemda Bali, KKP dan BKPM dan

serta pelaksanaan fasilitasi pembukaan pasar produk ke Cina dengan melibatkan KKP dan Kemendag.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan dilaksanakan rapat tindak lanjut dengan mengundang KKP, Kemendagri dan Kementerian ATR untuk menyelesaikan proses dari perizinan tersebut.

h) Rancangan Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah berkaitan dengan kegiatan Koordinasi Update Progres Pembangunan PLTS Atap dan Koordinasi Kebutuhan Infrastruktur Fasilitas Pelabuhan Perikanan PT Pelindo IV.

Hasil dari Koordinasi Update Progres Pembangunan PLTS Atap adalah:

- Progres pembangunan PLTS Atap sudah dilakukan uji operasi, pelatihan teknis untuk Tenaga SDM dan sedang menunggu koordinasi PLN terkait Eksim nya
- Anggaran untuk perawatan masih di cover sampai bulan Mei 2022
- SKPT Mimika telah menyiapkan kelengkapan dokumen penerimaan hibah dan anggaran yang akan digunakan untuk perawatan dari Dinas

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah belum adanya surat kesiapan penerimaan hibah dari KemenESDM ke penerima hibah.

Sebagai tindak lanjutnya adalah mempersiapkan surat kesiapan penerimaan hibah ke penerima asset hibah.

Berikutnya, hasil dari Koordinasi Kebutuhan Infrastruktur Fasilitas Pelabuhan Perikanan PT Pelindo IV adalah

- Akan dilakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang diperlukan khususnya untuk sistem rantai pasok dingin dan muatan produk kelautan dan perikanan
- Sedang dalam penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Sorong, Fak-fak dan Dobo guna mendukung M-Lin

Kendala yang dihadapi adalah belum dilakukan tinjauan lapangan guna melihat kesiapan Pelabuhan-Pelabuhan Pelindo IV

Sebagai tindak lanjut akan dilakukan peninjauan lapangan guna melihat kesiapan Pelabuhan Pelindo IV di Wilayah M-Lin.

i) Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah berkaitan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Mendorong Hilirisasi Produk Kelautan dan Perikanan Melalui Penguatan Produksi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) dan Pemanfaatannya dalam Peningkatan Asupan Protein Dalam Bentuk Suplementasi Gizi dan Diversifikasi Produk Pangan, dan hasil dari kegiatan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- PT Berikan Teknologi Indonesia (BTI) memiliki mesin produksi dengan kapasitas 2 ton/bulan (kebutuhan kecil) yang berada di Bintan dan kapasitas 20 ton/bulan di Indramayu serta merencanakan pembangunan pabrik HPI di wilayah strategis Indonesia dengan mengoptimalkan potensi ikan di daerah tersebut sehingga dapat menekan biaya logistik dan memiliki harga jual yang berdaya saing disamping terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan solusi malnutrisi/gizi buruk bagi anak bangsa;
- PT Kimia Farma (KF) memberikan opini bahwa perlunya ada jaminan kesehatan dari pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan saat pandemi. Kehadiran turunan produk dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI) diharapkan mampu mengurangi angka malnutrisi masyarakat Indonesia kedepannya.
- PT KF akan berkolaborasi dengan PT BTI sehingga perlu adanya dukungan pemerintah dalam penggunaan produk lokal (Indonesia) sekaligus mendorong penggunaan protein yang berkualitas (Asam Amino).
- Kepala Koperasi Mina Bahari Indramayu menyampaikan dengan dibangunnya Pabrik HPI di Kabupaten Indramayu akan meningkatkan perekonomian 460 orang nelayan dengan perkiraan tambahan pendapatan sebesar Rp. 800.000; per bulan dengan pasokan bahan baku ikan yang dipasok sebanyak 30 ton/hari.

Berikut adalah opsi tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan dari kegiatan tersebut:

- Perlu melakukan rapat teknis dan koordinasi secara rutin dan terpadu dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha maupun Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta lembaga terkait yang siap berkomitmen untuk melakukan investasi pembangunan teknologi HPI di daerah masing-masing;

- Perlu mendorong Kementerian Kesehatan dalam percepatan penyelesaian perubahan lampiran Permenkes No. 51 Tahun 2016, dimana perlu memasukkan diversifikasi produk pangan berbahan dasar ikan menjadi salah satu untuk peningkatan suplemetasi gizi berupa asam amino;
 - Perlu mendorong perencanaan dan percepatan implementasi teknologi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) melalui pembentukan Tim Pokja Pembangunan dan Pengembangan Industri HPI di Indonesia;
9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendasi kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan pada TW I Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Rekomendasi Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap

Progres pada TW I Tahun 2021 berkaitan dengan Pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-Lin) adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan rapat terkait mekanisme dan penyusunan *concept paper* Pendanaan M-Lin melalui skema *Maritime Corporation Fund*
- Telah disampaikan surat ke K/L untuk permintaan pejabat yang akan dimasukkan dalam Tim Asistensi Perencanaan dan Rencana Aksi M-LIN.
- Telah dilakukan pembahasan potensi perikanan Kabupaten Buru dengan Bupati Buru sebagai lokasi prioritas M-Lin

- Telah dilaksanakan sosialisasi dan *site visit* di Prov. Maluku Utara ke beberapa kabupaten/kota: Bacan, Halmahera Selatan; Jailolo, Halmahera Barat, Sanana, Kepulauan Sula; Tobelo, Halmahera Utara; Morotai, Kepulauan Morotai; Ternate, Kota Ternate; dan Tidore, Kota Tidore Kepulauan.
- Berdasarkan *site visit* tersebut, rangkuman tantangan yang dihadapi dalam pengembangan M-Lin adalah berkaitan dengan ketersediaan armada, ketersediaan SDM, pasokan bahan bakar, sumber listrik, kapasitas pasokan rantai dingin, kooperasi nelayan dan interkoneksi pemasaran.

Sebagai tindak lanjut, hal-hal yang perlu dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan adalah berkaitan dengan melakukan pengembangan kawasan perikanan terpadu di Pulau Ambon dan Provinsi Maluku, menyusun desain pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu dan Pelabuhan Perikanan di Maluku, membangun infrastruktur Pelabuhan Perikanan pada kawasan ini, mengembangkan pelabuhan subhub pada pulau-pulau utama sentra perikanan di sekitar Ambon, memanfaatkan kapal-kapal ikan Eks Asing (447 Kapal) dan meningkatkan status pelabuhan subhub dan bandara di sentra-sentra produksi ikan.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dilaksanakan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Penguatan, Pengendalian Implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Kelautan dan Perikanan pada Industri Hulu, dan berikut adalah hasil dari kegiatan tersebut:

- Penyebab teknis kasus penolakan Ekspor dari 2008-2020 antara lain disebabkan oleh logam berat, bakteri salmonella, Mikrobiologi, Histamin, Poor temperature control, Decompose, Filth, E-316 Sodium Erythorbate (Bahan Tambahan Pangan);
- Kualitas mutu buruk rata-rata disebabkan karena penerapan sanitasi dan higiene yang tidak konsisten, kurang diterapkannya sistem rantai



Gambar 24. Kunjungan Lapangan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan

dingin selama proses produksi, tidak terkendalinya suhu selama proses distribusi, mutu bahan baku rendah dan tidak terkendalinya sistem rantai dingin;

- Indonesia masih mengalami permasalahan Ekspor ke UE yang di sebabkan oleh permasalahan Mutu, sehingga Uni Eropa belum menyetujui permohonan Approval Numer baru, dan Uni Eropa menganggap Indonesia tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan dari hulu – hilir:
- Rekomendasi dan Temuan Audit UE 2020 (Permasalahan Hulu) bahwa otoritas kompeten harus:
 - Menjamin bahwa standar UE diterapkan oleh seluruh rantai produksi, sesuai dengan Regulasi 852/2004, artikel 5, yaitu wajib menerapkan sistem HACCP, dan diterapkan secara efektif
 - Menjamin bahwa kapal pembeku yang terlibat dalam rantai produksi terhadap produk perikanan yang di ekspor UE, maka tempat penyimpanan ikan (palka) harus dilengkapi dengan alat pencatat suhu, sesuai dengan peraturan UR (EC) 853/2004, dan peraturan tsb harus diterapkan
 - Melakukan revisi dan menerapkan prosedur, untuk memastikan bahwa seluruh kapal dan UPI yang terlibat dalam rantai produksi terhadap produk perikanan yang diekspor ke UE memenuhi persyaratan UE
 - Menerapkan pengendalian terhadap kapal penangkap dan kapal pemeku yang terlibat dalam rantai produksi terhadap produk perikanan yang diekspor ke UE, agar persyaratan UE terpenuhi dan dipatuhi
- Jumlah UPI skala menengah dan besar 2020 berjumlah 1.070 Unit;
- Adapun jumlah UPI Mikro kecil Nasional berjumlah 62.389 UPI;
- Berikut adalah hal-hal yang dilakukan oleh PDSKP dalam rangka Aksi Pengetatan Protokol Covid-19 pada rantai produksi dan distribusi hasil perikanan pada Tahun 2021:
 - Menerbitkan Surat Percepatan Pelayanan SKP ke Dinas terkait verifikasi SKP yang dapat dilihat melalui status zona atau Remote Assessment serta pembinaan pencegahan penyebaran Covid -19 di UPI sesuai pedoman FAO
 - Menerbitkan Surat Pemenuhan Persyaratan SKP ke UPI dan Himbauan penerapan Protokol Covid-19
 - Memberikan Edukasi Mutu melalui Klinik Mutu dan Flyer Protokol Covid-19

- Berikut adalah tindak lanjut DJPT terhadap rekomendasi UE atas pelaksanaan Audit:
 - Merevisi Permen KP nomor 7 tahun 2019 dan PerDirjen PT nomor 7 tahun 2019 yang substansinya akan dimasukkan dalam PP NSPK UU Cipta Karya, diantaranya terkait tentang:
 - Kapal yang berfreezer (melakukan pembekuan) harus menerapkan prinsip HACCP.
 - Palka ikan harus dilengkapi dengan alat perekam suhu otomatis untuk kapal pembeku
 - Grading Sertifikasi CPIB
 - Penyederhanaan Persyaratan Administrasi
 - Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petugas inspektur mutu CPIB, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T) dalam hal Sertifikasi CPIB
 - Membuat sistem keterkaitan data SJMKHP di DJPT yaitu integrasi data S-CPIB dengan data SHTI guna menyinkronkan traceability jaminan mutu perikanan tangkap

Berikut adalah kendala yang dihadapi pada kegiatan ini:

- 1) Uni Eropa menganggap Indonesia tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan dari hulu – hilir
- 2) Rekaman suhu saat pembongkaran ikan tidak sesuai dengan aturan UE
- 3) SDM mutu di daerah sangat kurang dan sosialisasi terkait mutu di daerah juga kurang baik dari BKIPM, DJPB, DJPT.
- 4) Masih banyak kapal penangkap ikan tidak memiliki CPIB
- 5) Belum ada khusus toko obat ikan, dan bagaimana mendesain obat ikan ikan yang dekat dengan sentra budidaya ikan
- 6) Keterbatasan biaya untuk melakukan uji konsistensi mutu dari 350 Obat yang terdaftar baru 8 obat.
- 7) Masih banyak obat ikan yang ilegal, dengan nama produsen yang tidak jelas, sehingga belum ada jaminan mutu pada produk ikan


Berikut adalah tindak lanjut dari kegiatan ini:

- 1) Perlu dilakukan pemetaan terkait Implementasi sistem jaminan mutu oleh UPI yang telah mendapatkan SKP apakah sudah benar-benar konsisten menerapkan atau tidak.
- 2) Perlu dilakukan pemetaan terkait jumlah Pembina Mutu dari seluruh sektor dengan meningkatnya target yang harus dicapai.
- 3) KKP perlu melakukan pemetaan SDM Pembina mutu dalam mendukung MLIN.
- 4) Audit perlu dilakukan juga secara offline untuk investigasi dan serta mencocokkan dengan hasil audit online
- 5) Dalam pengendalian Mutu Perikanan Budidaya, maupun tangkap dan UPI perlu dilakukan inspeksi per 3 bulan atau 6 bulan
- 6) Perlu dilakukan pilot project toko obat ikan yang sudah terdaftar dan dekat dengan sentra budidaya ikan
- 7) Perlu dilakukan kesepakatan bersama untuk melakukan komitmen sistem jaminan mutu dari hulu dan hilir oleh seluruh pemangku kebijakan
- 8) KemenKP dan Kemenko Marves akan melaksanakan agenda Rapat Koordinasi terkait penyelesaian penerapan Sistem Jaminan Mutu

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional

Progres pengembangan industri garam nasional pada TW I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Diprediksi jumlah produksi garam rakyat tahun 2021 adalah 2.1 juta ton. Dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan 4.671.700 dan jumlah impor 3.077.901, maka diprediksi garam rakyat tahun 2021 tidak terserap kurang lebih 500 ribu ton.
- Data KKP per 4 Februari 2021 masih terdapat stok 679,248.40 ton di 8 lokasi sentra garam



Gambar 25. Produksi, Kebutuhan dan Impor tahun 2015-2021

- Berdasarkan Rakor Kemenko Ekon, Kementerian Perindustrian mengusulkan realokasi 1.000 ton garam impor sektor Pengeboran Minyak untuk Industri Farmasi dan Kosmetik
- Disepakati penyerapan garam rakyat oleh industri tahun 2021 yang difasilitasi Kemenperin berjumlah 1.5 juta ton. Sampai 30 Maret 2021 telah dilakukan penyerapan sebanyak 93.761 ton
- Kemenperin telah melakukan koordinasi dengan GAPMMI, BPPT, dan PT Garam terkait penyerapan garam hasil produksi pabrik garam Manyar (kap 40.000)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri garam nasional adalah sebagai berikut:

- Perencanaan alokasi garam kedepannya perlu didasari dengan data kebutuhan yang valid dan Analisa kebutuhan yang komprehensif. Agar tidak terjadi realokasi di pertengahan tahun.
- Perlu adanya monitoring secara terpadu terhadap pemanfaatan garam impor.
- Perlu adanya komitmen industri untuk menyerap garam rakyat sesuai kesepakatan.
- Perlu adanya reformulasi sistem penyerapan garam rakyat oleh industri yang akuntabel dan termonitor

Berikut adalah tindak lanjut terkait pengembangan industri garam nasional:

- Guna mengantisipasi tidak terserapnya produksi garam rakyat 2021, didorong substitusi garam impor dengan garam rakyat jenis aneka pangan, pulp and paper (khususnya pada produksi rayon dan kertas kraft), dan pengeboran minyak yang sesuai kebutuhan melalui skema kerjasama dengan pabrik pengolahan garam existing.
- Melakukan kajian kesenjangan harga garam rakyat dan impor dengan mengevaluasi lokasi pintu masuk impor garam.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan terpadu terhadap pemanfaatan garam impor dan penyerapan garam rakyat melalui SK Tim Kerja Menko Marves.
- Tim Kerja akan meninjau langsung industri pengimpor garam dengan metode sampling berdasarkan jenis garam yang di impor

- Tim Kerja akan meninjau langsung proses MoU dan penyerapan garam rakyat oleh industri di lokasi sentra
- Tim Kerja akan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menko marves perihal impor garam dan penyerapan garam rakyat

3.1.4 Learning and Growth

10. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Indikator ini menggambarkan capaian persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah sesuai dengan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah sesuai dengan posisi/jabatan yang dimiliki.

Pada Triwulan I Tahun 2021 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengembangan kompetensi SDM pada Lingkup Deputi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Bimtek Arsiparis pada Lingkup Deputi
- 2) Pengajuan pelatihan Manajemen Keuangan Negara pada Lingkup Deputi kepada Lemabaga Pelatihan Kementerian Keuangan
- 3) Berpartisipasi dalam pelaksanaan Bimtek BSC dan e-Monev guna meningkatkan kompetensi pengukuran kinerja
- 4) Berpartisipasi dalam pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan, Tata Naskah Dinas dan serta Arsiparis Keuangan

11. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja ***Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian nilai evaluasi internal SAKIP dan serta persentase pelaksanaan PMPRB pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Tahun 2021.

Pada TW I Tahun 2021 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pelaksanaan SAKIP pada Lingkup Deputi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Deputi pada Tingkatan Eselon I hingga Staff
- 2) Menyusun Manual IKU sebagai formulasi pengukuran kinerja sesuai dengan Dokumen PK yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan reuiu Renstra Eselon II Lingkup Deputi
- 4) Melakukan Penyusunan SK Penetapan Reuiu Renstra Eselon II Lingkup Deputi
- 5) Menyusun Laporan Kinerja Triwulan I
- 6) Menyusun Usulan Rencana Kerja Tahun 2022

Kemudian kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan PMPRB Lingkup Deputi yang telah dilaksanakan pada TW I Tahun 2021 adalah sebagai berikut penyusunan rencana kerja RB Tahun 2021, penyusunan SK Tim Pokja PMPRB Lingkup Deputi, pengusulan nama *Agent of Change* Lingkup Deputi dan serta monitoring dan evaluasi PMPRB TA 2020.

12. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah **“Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel”** dengan indikator kinerja ***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2021 sesuai dengan PK Deputi SD Maritim sebesar 96. Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D.

Pada TW I Tahun 2021, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. 2.043.233.037,- dengan persentase capaian 14,29% dari total pagu anggaran Deputi, Rp. 14.300.000.000,-. Capaian output berdasarkan dari nilai realisasi yang didapat juga telah 100% dilaporkan. Dalam pengelolaan anggaran terdapat 2 Kali Revisi POK dan serta 1 Kali Revisi DJA. Lalu kemudian terdapat 132 berkas keuangan yang telah diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya, terdapat 1 pengembalian berkas dari bagian keuangan Biro Umum, tidak terdapat data kontraktual dan serta kesalahan SPM

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Tahun Anggaran 2021 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,- anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.300.000.000,-

Pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2021 dengan nomor: SP DIPA – 120.01.1.350494/2021 (Revisi Ke 03). Berikut adalah data realisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 31 Maret 2021 berdasarkan data dari sistem aplikasi SAS:


Tabel 8. Data Realisasi TW I Tahun 2021

ket	pagu	realisasi	siswa	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	14.300.000.000	2.043.233.037	12.256.766.963	14,29%
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.001.350.000	1.386.589.556	9.614.760.444	12,60%
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	2.180.000.000	314.714.435	1.865.285.565	14,44%
001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	530.000.000	52.415.000	477.585.000	9,89%
001 Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	1.650.000.000	262.299.435	1.387.700.565	15,90%
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.200.000.000	271.955.945	1.928.044.055	12,36%
003 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	550.000.000	2.760.000	547.240.000	0,50%
002 Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.650.000.000	269.195.945	1.380.804.055	16,31%
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	2.400.000.000	236.348.018	2.163.651.982	9,85%
004 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	600.000.000	-	600.000.000	0,00%
003 Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	1.800.000.000	236.348.018	1.563.651.982	13,13%
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	2.111.350.000	196.467.118	1.914.882.882	9,31%

ket	pagu	realisasi	sis	%
005 Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing	531.350.000	92.750.000	438.600.000	17,46%
004 Koordinasi Peningkatan Daya Saing	1.580.000.000	103.717.118	1.476.282.882	6,56%
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	2.110.000.000	367.104.040	1.742.895.960	17,40%
002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	530.000.000	2.700.000	527.300.000	0,51%
005 Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1.580.000.000	364.404.040	1.215.595.960	23,06%
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	3.298.650.000	656.643.481	2.642.006.519	19,91%
5601 Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3.298.650.000	656.643.481	2.642.006.519	19,91%
5601.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	499.979.000	193.781.000	306.198.000	38,76%
003 Layanan Perencanaan Kegiatan Sekretariat	386.007.000	189.031.000	196.976.000	48,97%
010 Layanan Perencanaan Anggaran Sekretariat	113.972.000	4.750.000	109.222.000	4,17%
5601.EAC Layanan Umum	1.848.938.000	382.992.081	1.465.945.919	20,71%
006 Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal	1.138.547.000	131.220.622	1.007.326.378	11,53%
012 Layanan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat	710.391.000	251.771.459	458.619.541	35,44%
5601.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	245.624.000	20.600.000	225.024.000	8,39%
004 Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat	245.624.000	20.600.000	225.024.000	8,39%
5601.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	704.109.000	59.270.400	644.838.600	8,42%
004 Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat	584.633.000	42.709.300	541.923.700	7,31%
010 Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi	119.476.000	16.561.100	102.914.900	13,86%

Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 Maret 2021

Secara ringkas, berikut adalah grafik pagu, capaian realisasi dan sisa anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TW I Tahun 2021:



Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 Maret 2021

Gambar 26. Grafik Realisasi TW I Tahun 2021

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2021 adalah masih terdapat penyesuaian anggaran pada tahun anggaran baru, penyesuaian terhadap mekanisme KRO RO yang diimplementasikan pada struktur anggaran dan serta adanya kebijakan penggunaan anggaran terbaru yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan.

BAB 4

PENUTUP

Pada Triwulan I Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berprogres guna mencapai target kinerja yang diperjanjikan pada Triwulan IV Tahun 2021. Berikut kesimpulan dari Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 ini:

- SS.1: Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah diputuskan 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai pilot project pengukuran IKLI yang antara lain WPPNRI 711 (TWP Kep. Anambas dan SKPT Natuna), WPPNRI 715 (SKPT Morotai dan MIAMARI) dan WPPNRI 573 (TNP Sawu dan SKPT Rote Ndao)
- SS.2: Dalam rangka meningkatkan produksi sumber daya maritime secara berkelanjutan, untuk meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap, hal yang dikoordinasikan adalah Pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang juga sebagai tindak lanjut dari Major Project dalam RPJMN 2020—2024 yang adalah Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Kemudian untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, maka kegiatan yang dikoordinasikan adalah Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang.
- SS.3: Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi, progres yang telah dilaksanakan pada TW I Tahun 2021 adalah penataan area labuh jangkar di Kepri, penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut, implementasi National Logistic System di Pelabuhan Indonesia, Pemanfaatan Limbah Hasil Pendalaman Pelayaran dan serta Indonesia Coral Reef Garden (ICRG).
- SS.4: Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dilaksanakan sosialisasi dan kunjungan lapangan pada Provinsi Maluku Utara. rangkuman tantangan yang dihadapi dalam pengembangan M-Lin adalah berkaitan dengan ketersediaan armada, ketersediaan SDM, pasokan bahan bakar, sumber listrik, kapasitas pasokan rantai dingin, kooperasi nelayan dan interkoneksi pemasaran.

- SS.5: Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dibentuk Pokja Nasional Peningkatan Industri Udang, telah disusun rumusan target produksi Udang dan telah dilakukan upaya simplifikasi perizinan usaha tambak.
- SS.6: Belum terdapat progres yang berkaitan pada sasaran strategis di TW I Tahun 2021
- SS.7: Progres pada TW I Tahun 2021 adalah telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Politeknik KP Sidoarjo dengan PT. Barata Indonesia berkaitan dengan Pengembangan Produk Inovasi Kincir Air Tambak serta Sarana Penunjang Produksi Perikanan Budidaya Lainnya dengan Bahan Baku dan Teknologi dalam negeri.
- SS.8: Pada TW I Tahun 2021, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.9: Pada TW I Tahun 2021, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.10: Sudah dilaksanakan kegiatan, sudah mengusulkan nama dan sudah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM.
- SS.11: Dalam rangka pelaksanaan SAKIP dan PMPRB TA 2021, pada TW I Tahun 2021 sudah tersusun beberapa dokumen yang mendukung dalam pelaksanaan SAKIP dan PMPRB TA 2021.
- SS.12: Pada TW I Tahun 2021, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. 2.043.233.037,- dengan persentase capaian 14,29% dari total pagu anggaran Deputi, Rp. 14.300.000.000,-.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pelaksana kegiatan maupun penanggung jawab, sehingga target kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK dapat terpantau progresnya baik pelaksanaan fisik maupun proses administrasinya.